



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Sik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Solok, Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 Agustus 2009 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/13/VIII/2009, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: B.58/KUA.03.10.2/PW.01/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah milik bersama Termohon dengan Pemohon di Gelanggang Betung, RT/RW, 001/004, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok selama 1 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon sering berpindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga Bersama di rumah orang tua Termohon di Jl. Imam Bonjol, RT/RW, 003/001, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Anak 1 Pemohon dan Termohon;

3.2 Anak 2 Pemohon dan Termohon;

3.3 Anak 3 Pemohon dan Termohon;

3.4 Anak 4 Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Februari 2024;

6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena:

6.1 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui Pemohon, informasi ini Pemohon ketahui secara langsung ketika Termohon sering pulang larut pagi, setelah Pemohon tanyakan kepada Termohon, Termohon tidak mau mengakuinya dengan alasan Termohon pergi sama Teman Termohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2024/PA.Slk



6.2 Termohon memiliki sifat tidak jujur dan kurang terbuka terhadap Pemohon karena permasalahan yang sepele;

6.3 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, seperti Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai Suami Termohon;

6.4 Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada keluarga Termohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di Jl. Imam Bonjol, RT/RW, 003/001, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Imam Bonjol, RT/RW, 003/001, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun belum berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi permasalahan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2024/PA.Slk



hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hanya hadir pada sidang pertama sedangkan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Faizul Husni, S.Psi.) tanggal 27 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon tidak hadir kembali dipersidangan, dua kali berturut turut, meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali sebagaimana dalam berita acara sidang tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2024/PA.Slk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi pernah datang menghadap persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak lagi bersungguh-sungguh (serius) untuk melanjutkan permohonannya sehingga majelis menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lagi dapat memenuhi ketentuan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2024/PA.Slk



peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dengan juga berdasarkan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama poin 5.a, maka majelis berpendapat Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Aldi Farido Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2024/PA.Slk



Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Hafifi, Lc., M.H.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Rincian Biaya:

| | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp65.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

| | |
|---------------|-----------------------|
| JUMLAH | : Rp155.000,00 |
|---------------|-----------------------|

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)